



**PUTUSAN**

**Nomor 1238 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCE  
WARMASEN;  
Tempat lahir : Saonek;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/10 Agustus 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gang IV Kota Sorong;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Yohan Warmasen, S.Pd. Bin Thonce Warmasen selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Mutus Waigeo Barat, baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan Alfiris Mambraku Bin Gerard Mambraku Urbata (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dan Yosephus Sauyai (almarhum) selaku Sekretaris Tim Teknis Kabupaten, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2005, bertempat di Desa Mutus Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1238 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya dana bantuan pemerintah pusat yaitu program Block Grant yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2004 yang diterima Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp5.159.292.000,00 (lima miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), yang salah satunya adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Mutus Waigeo Barat, dengan alokasi dana sebesar Rp1.297.544.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat diharuskan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang diminta oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan RI, yaitu menentukan lokasi Unit Sekolah Baru yang akan dibangun, melaporkan jumlah SD yang berdekatan dengan lokasi USB, data murid/jumlah murid SD, surat keterangan Kepala Desa, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat untuk siap menerima pembangunan 4 (empat) USB, Daftar Anggota Komite, Daftar Anggota Tim Teknis Kabupaten dan penyebutan nama USB yang hendak dibangun;
- Bahwa selanjutnya Bupati Raja Ampat mengeluarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 44 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat dimana salah satu lokasi yang akan dibangun adalah di Kampung (pulau) Mutus Distrik Waigeo Barat;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tanggal 2 April 2004 ditetapkanlah pula Tim Teknis Kabupaten Raja Ampat Program Subsidi Imbal Swadaya bagi SMP Negeri-Swasta dan MTs Swasta Tahun 2004 dengan ketua Alfaris Mambraku dan sekretaris Yosepus Sauyai disamping itu ditetapkan pula tenaga pendamping KP-USB SMP Kabupaten Raja Ampat dengan surat nomor 422.2/523 tanggal 20 September 2004 dimana untuk USB SMP Negeri Waigeo Barat yang ditunjuk adalah sdr. Susan Ishak Parerung;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 34.C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disepakati mengenai biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Agustus 2004 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 2004 dan pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan USB dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Proyek perluasan SLTP Jakarta dan proposal teknis lengkap beserta gambar penanganannya USB, RKS dan RAB;

- Bahwa kemudian untuk menerima dana pembangunan tersebut dibuka rekening di Bank BNI cabang Sorong atas nama Terdakwa Yohan Warmasen selaku ketua Komite pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat;
- Bahwa dalam setiap pencairan dana pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat, Ketua Tim Teknis Kabupaten sdr. Alfari Mambaku melalui Sekretaris Tim Teknis Kabupaten Yosepus Saui memanggil Terdakwa selaku ketua Komite Pembangunan SMP Negeri 1 Waigeo Barat untuk kemudian diberikan buku rekening Bank BNI cabang Sorong atas nama Sekolah yang telah dipegang oleh sekretaris tim teknis, lalu sebelum itu berdasarkan RPD (rencana penggunaan dana) yang telah dibuat oleh Terdakwa dan konsultan, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk dikeluarkan rekomendasi pencairan dana, sehingga berdasarkan buku rekening atas nama Sekolah SMP Negeri 1 Waigeo Barat di Bank BNI dan rekomendasi yang telah dikeluarkan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa pergi ke Bank BNI cabang Sorong untuk mencairkannya sebesar yang tercantum dalam rekomendasi, setelah cair kemudian dana tersebut tidak langsung diserahkan kepada mitra pendamping tetapi diserahkan kepada sekretaris tim teknis Kabupaten, setelah itu sekretaris memberikan lagi kepada Terdakwa yang kemudian baru Terdakwa berikan kepada mitra pendamping dilapangan yaitu sdr. Alexander Risakota, dan hal ini dilakukan berdasarkan tahap kemajuan pekerjaan;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat tersebut yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2004, namun sampai dengan akhir bulan Desember 2004 pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat juga belum selesai. Bahwa dengan alasan untuk menyelamatkan dana proyek pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat agar tidak hangus karena pekerjaan belum selesai, kemudian dana yang ada di Bank BNI Cabang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1238 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong sejak bulan Desember 2004, atas petunjuk tim teknis kabupaten, dipindahkan oleh Terdakwa Yohan Warmasen ke Bank Mandiri cabang Sorong;

- Bahwa sejak dana dipindahkan ke bank Mandiri cabang Sorong, Terdakwa setiap mencairkan dana proyek hanya atas rekomendasi tim teknis kabupaten tanpa rekomendasi dan persetujuan kepala dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2005 dana proyek dicairkan oleh Terdakwa Yohan Warmasen sebesar 100% meskipun Terdakwa mengetahui bahwa proyek pembangunan USB SMPN 1 Waigeo Barat banyak item-item pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan di lapangan oleh ahli JOSEF HAE, item-item pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya tersebut bila dihitung mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah sekitar itu dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Penyambungan Listrik	1 titik	3.250.000	3.250.000
2	Pas bata	175 m2	66.100	11.435.300
3	rokg	755 m2	23.215	17.527.325
4	Plester aci	692m2	13.771	9.529.532
5	1:4	549 m2	13.771	7.560.279
6	Cat dinding	13 unit	172.615	2.243.995
7	dan tembok	5 unit	352.824	1.764.120
8	Cat palfond	15 titik	25.000	375.000
9	Bufet/ligh	2 buah	79.000	158.000
10	tipe B V2	6 titik	575.000	3.450.000
11	Buffer/ligh	11 titik	15.120	166.320
12	tipe B V2	2 unit	3.763.040	7.526.083
13	Kran air	24 unit	163.276	3.918.629
14	Bak fiber	152,58 m2	83.939	12.807.416
15	Watafel	120 m2	121.927	14.631.299
16	lengkap +	2 buah	163.276	326.552
17	kran	360 m2	179.257	645.326
18	Floo drain	200 m2	74.294	24.858.700
19	Septitank +	100m2	178.271	17.827.134
20	rembevand	1 buah	1.459.323	1.459.232



Bak control Lantai plester selamur/ rabat Saluran luar bangunan Bak control Jalan masuk 3 M (Rabit) Lapangan Basket (olahraga) Pagar belakang, samping Water tank fiber glass 500l			
Total Keseluruhan		Rp10.772.928	Rp131.460.242
Pembulatan			Rp131.460,000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Yohan Warmasen, S.Pd. Bin Thonce Warmasen selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Mutus Waigeo Barat, baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan Alfaris Mambraku Bin Gerard Mambraku Urbata (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dan Yosephus Saiuyai (almarhum) selaku Sekretaris Tim Teknis Kabupaten, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2005 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Desa Mutus Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1238 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya dana bantuan pemerintah pusat yaitu program Block Grant yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2004 yang diterima Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp5.159.292.000,00 (lima miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), yang salah satunya adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Mutus Waigeo Barat, dengan alokasi dana sebesar Rp1.297.544.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat diharuskan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang diminta oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan RI, yaitu menentukan lokasi Unit Sekolah Baru yang akan dibangun, melaporkan jumlah SD yang berdekatan dengan lokasi USB, data murid/jumlah murid SD, surat keterangan Kepala Desa, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat untuk siap menerima pembangunan 4 (empat) USB, Daftar Anggota Komite, Daftar Anggota Tim Teknis Kabupaten dan penyebutan nama USB yang hendak dibangun;
- Bahwa selanjutnya Bupati Raja Ampat mengeluarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 44 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat dimana salah satu lokasi yang akan dibangun adalah di Kampung (pulau) Mutus Distrik Waigeo Barat;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tanggal 2 April 2004 ditetapkanlah pula Tim Teknis Kabupaten Raja Ampat Program Subsidi Imbal Swadaya bagi SMP Negeri-Swasta dan MTs Swasta Tahun 2004 dengan ketua Alfaris Mambraku dan sekretaris Yosepus Sauyai disamping itu ditetapkan pula tenaga pendamping KP-USB SMP Kabupaten Raja Ampat dengan surat nomor 422.2/523 tanggal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 dimana untuk USB SMP Negeri Waigeo Barat yang ditunjuk adalah sdr. Susan Ishak Parerung;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 34.C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 maka disepakati mengenai biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Agustus 2004 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 2004 dan pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan USB dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Proyek perluasan SLTP Jakarta dan proposal teknis lengkap beserta gambar penangan USB, RKS dan RAB;
- Bahwa kemudian untuk menerima dana pembangunan tersebut dibuka rekening di Bank BNI cabang Sorong atas nama Terdakwa Yohan Warmasen selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat;
- Bahwa Terdakwa Yohan Warmasen selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat mempunyai tugas yaitu membuka rekening untuk menampung dana pembangunan USB atas nama Sekolah SMP Negeri 1 Waigeo Barat dan kemudian membuat rencana penggunaan dana (RPD), dan mencairkan dana yang disertai rekomendasi dari tim teknis kabupaten, selain itu juga mengawasi pekerjaan dan membuat laporan serta berita acara kemajuan pekerjaan dan bertanggungjawab kepada Tim Teknis Kabupaten;
- Bahwa dalam setiap pencairan dana pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat, Ketua Tim Teknis Kabupaten sdr. Alfari Mambaku melalui Sekretaris Tim Teknis Kabupaten Yosepus Sauyai memanggil Terdakwa selaku ketua Komite Pembangunan SMP Negeri 1 Waigeo Barat untuk kemudian diberikan buku rekening Bank BNI cabang Sorong atas nama sekolah yang telah dipegang oleh sekretaris tim teknis, lalu sebelum itu berdasarkan RPD (rencana penggunaan dana) yang telah dibuat oleh Terdakwa dan konsultan, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk dikeluarkan rekomendasi pencairan dana, sehingga berdasarkan buku rekening atas nama Sekolah SMP Negeri 1 Waigeo Barat di Bank BNI dan rekomendasi yang telah dikeluarkan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa pergi ke Bank BNI cabang Sorong untuk mencairkannya sebesar yang tercantum dalam rekomendasi, setelah cair kemudian dana tersebut tidak langsung

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1238 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada mitra pendamping tetapi diserahkan kepada Sekretaris Tim Teknis Kabupaten, setelah itu sekretaris memberikan lagi kepada Terdakwa yang kemudian baru Terdakwa berikan kepada mitra pendamping dilapangan yaitu sdr. Alexander Risakota, dan hal ini dilakukan berdasarkan tahap kemajuan pekerjaan;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat tersebut yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2004, namun sampai dengan akhir bulan Desember 2004 pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat juga belum selesai. Bahwa dengan alasan untuk menyelamatkan dana proyek pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat agar tidak hangus karena pekerjaan belum selesai, kemudian dana yang ada di Bank BNI Cabang Sorong sejak bulan Desember 2004, atas petunjuk tim teknis kabupaten, dipimpin Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2005, sesuai kewenangannya selaku ketua komite pembangunan USB, dana proyek dicairkan oleh Terdakwa Yohan Warmasen sebesar 100% meskipun Terdakwa mengetahui bahwa proyek pembangunan USB SMPN 1 Waigeo Barat banyak item-item pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya. Padahal selaku ketua komite pembangunan USB Terdakwa mempunyai tugas utama mengawasi pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya;

Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dilapangan oleh ahli JOSEF HAE, item-item pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya tersebut bila dihitung mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah sekitar itu dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Penyambungan Listrik	1 titik	3.250.000	3.250.000
2	Pas bata rok	175 m2	66.100	11.435.300
3	Plester aci 1:4	755 m2	23.215	17.527.325
4	Cat dinding dan tembok	692m2	13.771	9.529.532
5	Cat palfond	549 m2	13.771	7.560.279
6	Bufet/ligi tipe B V2	13 unit	172.615	2.243.995
7	Buffer/ligi tipe B V2	5 unit	352.824	1.764.120
8	Kran air	15 titik	25.000	375.000
9	Bak fiber	2 buah	79.000	158.000
10	Watafel lengkap + kran	6 titik	575.000	3.450.000





11	Floo drain	11 titik	15.120	166.320
12	Septitank + rembevand	2 unit	3.763.040	7.526.083
13	Bak control	24 unit	163.276	3.918.629
14	Lantai plester selamur/	152,58 m2	83.939	12.807.416
15	rabat	120 m2	121.927	14.631.299
16	Saluran luar bangunan	2 buah	163.276	326.552
17	Bak control	360 m2	179.257	645.326
18	Jalan masuk 3 M (Rabit)	200 m2	74.294	24.858.700
19	Lapangan Basket	100m2	178.271	17.827.134
20	(olahraga)	1 buah	1.459.323	1.459.232
	Pagar belakang, samping			
	Water tank fiber glass			
	500l			
Total Keseluruhan			Rp10.772.928	Rp131.460.242
Pembulatan				Rp131.460,000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCE WARMASEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCE WARMASEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,00 subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Memerintahkan agar terhadap diri Terdakwa segera dilakukan penahanan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1238 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat;
  - Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat kepada Kepala BNI Cabang Sorong Nomor 912/569 tanggal 13 Oktober 2004 tentang pemberitahuan dan tata cara pencairan dana dari bank penyalur agar berhasil dengan baik;
  - Foto copy surat Menteri Pendidikan Nasional up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta Nomor 869/571 tanggal 13 Oktober 2004 tentang penerbitan dalam Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupten Raja Ampat;
  - Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Raja Ampat program subsidi imbal swadaya bagi SMP Negeri-Swasta dan MTS Swasta Tahun 2004 tanggal 02 April 2004 beserta lampirannya;
  - Foto copy dokumen rekapitulasi kerugian Negara pembangunan USB tanggal 29 Juli 2007;
  - Foto copy dokumen rencana anggaran biaya gedung Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;
  - Foto copy dokumen gambar teknis pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;
  - Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan Unit Sekolah Baru SMPN I Mutus Distrik Waigeo Barat Nomor 33.C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan RI Nomor 550097Y/088/116 SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat tanggal 17 Agustus 2004;
- Foto copy dokumen rekapitulasi kerugian Negara pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

6 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 124/PID.B/2010/ PN.SRG., tanggal 14 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin TONCE WARMASEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin TONCE WARMASEN dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin TONCE WARMASEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44 Tahun 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan 4 (empat) unit sekolah baru (USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat;
  - Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat kepada Kepala BNI Cabang Sorong Nomor 912/569 tanggal 13 Oktober 2004 tentang pemberitahuan dan tata cara pencairan dana dari bank penyalur agar berhasil dengan baik;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1238 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat Menteri Pendidikan Nasional up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta Nomor 869/571 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Penerbitan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupten Raja Ampat;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Raja Ampat program subsidi imbal swadaya bagi SMP Negeri-Swasta dan MTS Swasta Tahun 2004 tanggal 02 April 2004 beserta lampirannya;
- Foto copy dokumen rekapitulasi kerugian Negara pembangunan USB tanggal 29 Juli 2007;
- Foto copy dokumen rencana anggaran biaya gedung Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;
- Foto copy dokumen gambar teknis pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;
- Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat Nomor 33.C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004;
- Foto copy Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan RI Nomor 550097Y/088/116 SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat tanggal 17 Agustus 2004;
- Foto copy dokumen rekapitulasi kerugian Negara pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah );

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Tipikor.Banding/2012/PT.Jpr., tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCE WARMASEN dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal tanggal 14 November 2011 Nomor 124 Pid.B/2010/PN.Srg yang dimohonkan banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2012/PN.SRG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2012/PN.SRG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Juni 2012;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1238 K/PID.SUS/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 124/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 14 November 2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 2 Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) dan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCE WARMASEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Bahwa ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sehingga kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim tersebut dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dan juga Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti padahal di dalam persidangan telah terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCE WARMASEN telah merugikan keuangan negara sebesar Rp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) sehingga sudah selayaknya Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCE WARMASEN untuk dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp131.460.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah). Sehingga dalam hal ini kami menilai hukuman yang dijatuhkan tersebut terlalu rendah dan tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara serta bukan pula sebagai upaya tujuan penjatuhan hukuman dalam proses penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya kami berpendapat dengan hukuman yang tinggi bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana yang dilakukan Terdakwa YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCE WARMASEN dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sumber dana pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru tersebut berawal dari adanya dana bantuan Pemerintah Pusat yaitu Program Block Grant yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2004 yang diterima Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp5.159.292.000,00 (lima miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), tetapi di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan apa itu Program Block Grant dan bagaimana cara menggunakan dana Program Block Grant tersebut ? Demikian pula selama persidangan perkara ini tidak pernah ada penjelasan tentang apa itu Program Block Grant dan bagaimana cara menggunakan dana Program Block Grant tersebut ? Padahal pokok perkara ini berawal dari adanya dana bantuan Pemerintah Pusat yaitu Program Block Grant yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2004 yang diterima Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Disinilah terbukti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai uraian berawalnya tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) berbunyi: "Surat

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1238 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum". Maka Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dalam perkara ini;

- 2 Bahwa pembangunan 4 (empat) USB SMPN di Kabupaten Raja Ampat tersebut merupakan bantuan Pemerintah Pusat yaitu Program Block Grant yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2004 yang diterima Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan didampingi oleh Konsultan dari Pusat. Selama kegiatan pembangunan berlangsung peran Konsultan Pusat dan Sekretaris TTK sangat dominan tetapi fakta dalam persidangan Konsultan Pusat tidak dihadirkan sebagai saksi demikian juga Sekretaris TTK (sdr. Yosephus Sauyai) sudah meninggal dunia. Sementara semua dokumen pembangunan 4 (empat) USB SMPN tersebut berada di tangan Konsultan Pusat dan Sekretaris TTK tersebut, termasuk dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dari ke-4 (empat) USB SMPN tersebut. Sehingga ketika jangka waktu pelaksanaan pembangunan selesai tetapi masih ada sisa pekerjaan yang belum selesai maka seharusnya Konsultan Pusat membuat Addendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dari ke-4 (empat) USB SMPN tersebut untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut tetapi hal ini tidak dilakukan. Sementara alasan-alasan pembengkakkan biaya di lapangan sudah kami uraikan dalam pembelaan dan memori banding maka sudah jelas Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dalam perkara ini, karena tidak seorangpun saksi dalam fakta persidangan yang memberikan keterangan mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta berapa besar nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 3 Bahwa sesuai fakta persidangan keterangan Saksi Sdr. Drs. FESTUS MAMBRISAUW menerangkan benar saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Bawasda (Drs. ISHAK TAFKUR) untuk melakukan monitoring terhadap proyek pembangunan USB SMP Negeri I Mutus Waigeo Barat Tahun 2006 sehubungan dengan adanya laporan masyarakat. Waktu itu saksi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan anggota yang lain yaitu Sdr. Heri dan Sdr. Robi Wanma. Selanjutnya saksi membuat Laporan Hasil Pemeriksaan kemudian saksi serahkan kepada Kepala Bawasda tetapi Bawasda tidak bisa ditindaklanjuti karena bukti-bukti pendukung sama sekali tidak ada. Selanjutnya dari pemeriksaan 3 (tiga) unit sekolah tersebut pembayaran telah dilakukan 100%



tetapi pembangunan fisik masih terdapat kekurangan-kekurangan. Disini saksi tidak menerangkan mengenai adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta berapa besar nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara maka sudah jelas Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dalam perkara ini karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- 4 Bahwa sesuai fakta persidangan Sdr. YOSEF HAE, S.T. dihadirkan sebagai Ahli untuk memberikan keterangan ahli tetapi dalam keterangannya bukan memberikan keterangan ahli tetapi memberikan keterangan saksi biasa karena keterangannya berdasarkan hasil pemeriksaannya ke lokasi proyek ke 4 (empat) USB SMPN tersebut pada tahun 2008 bersama tim dari Kejaksaan Negeri Sorong padahal proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2004-2005. Selanjutnya sesuai fakta persidangan, saksi tidak pernah menerangkan mengenai adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta berapa besar nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara maka sudah jelas Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dalam perkara ini karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 5 Bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Masyarakat Kabupaten Raja Ampat di Kampung Mutus dan Kampung Meosmanggara memberikan dukungan kepada Terdakwa untuk dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukuman dalam perkara ini karena Terdakwa tidak terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara (Surat dan foto terlampir);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **1 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum;**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak melanggar batas ancaman pidana maksimum maupun ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;



Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangan hukumnya sudah tepat, karena telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**2 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat diberikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa selain itu, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum maupun dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: YOHAN WARMASEN, S.Pd. Bin THONCE WARMASEN tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H.M. IMRON ANWAR, S.H., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H., dan Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP,  
S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. IMRON ANWAR, S.H.,  
Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1238 K/PID.SUS/2013